

Letter of Acceptance (LoA)

Number: 026/Maqasidi/LoA/05/2026

The editorial team of MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh explained that:

Title : **Producing Pornographic Content from the Perspective of Islamic Criminal Law: A Study of the Decision of the Banda Aceh District Court Number 6/Pid.B/2026/PN.Bna**

Author : Fara Shuhada¹, Edi Yuhermansyah², T. Surya Reza³

Affiliation : 1,2,3 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia Article ID : **6433**


Email : 22010431@student.ar-raniry.ac.id

Based on the results of the team's review, the **MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum** of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, the manuscript *was accepted* and will be published in **Volume 6, Number 2, December 2026**, accessible via the website: <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi>

To avoid duplicate publication and ethical violations in scientific journals, we request that manuscripts/articles not be submitted or published elsewhere. Thus, we convey this letter, thank you for your participation and cooperation.



Journal Manager


M. Ikhwan

Meulaboh, May 14, 2026

Editor in chief

“For confirmation of the authenticity of the Letter of Acceptance (LoA), please contact via WhatsApp: 085260083890 (Sumardi Efendi).”

Memproduksi Konten Bermuatan Pornografi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 6/Pid.B/2026/PN.Bna

Fara Shuhada¹, Edi Yuhermansyah², T. Surya Reza³

¹Universitas Islam Negeri Ar- Raniry , ²Universitas Islam Negeri Ar- Raniry,

³Universitas Islam Negeri Ar- Raniry

ABSTRACT

*This study aims to analyze the considerations of the panel of judges in Decision Number 6/Pid.B/2026/PN.Bna and examine the perspective of Islamic criminal law on the act of producing pornographic content. This study uses a normative juridical research method with a statutory approach and a case approach. The data used are in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the regulation of the crime of pornography in Indonesian positive law is regulated in Law Number 44 of 2008 concerning Pornography and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. In Decision Number 6/Pid.B/2026/PN.Bna, the panel of judges imposed a sentence based on Article 407 paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with Law Number 1 of 2026 with the consideration that the defendant's actions have fulfilled the elements of violating morality and were carried out intentionally. However, normatively the provisions in the Pornography Law should be used as *Lex specialis*. From an Islamic criminal law perspective, this act is prohibited because it violates the principles of maintaining honor and privacy as stipulated in the Qur'an, Surah Al-Hujurat, verse 12, and the Hadith of Arba'in Nawawi, number 35. It falls under the category of *ta'zir* crimes. Therefore, both legal systems view this act as a violation of morality worthy of punishment.*

Keywords: Production, Pornography, Islamic Criminal Law, Positive Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN.Bna serta mengkaji perspektif hukum pidana Islam terhadap perbuatan produksi konten bermuatan pornografi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana pornografi dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Dalam Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN.Bna, majelis hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 407 ayat (1) KUHP Jo Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur melanggar kesusilaan dan dilakukan dengan sengaja. Namun

demikian, secara normatif seharusnya digunakan ketentuan dalam Undang- Undang Pornografi sebagai *Lex specialis*. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut dilarang karena bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan dan privasi sebagaimana diatur dalam Al- Qur'an Surah Al- Hujurat ayat 12, serta hadis *Arbain Nawawi* Nomor 35, dan termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Dengan demikian, kedua sistem hukum memiliki kesamaan dalam memandang perbuatan tersebut sebagai pelanggaran kesusilaan yang layak dikenakan sanksi.

Kata Kunci: Produksi, Pornografi, Hukum Pidana Islam, Hukum Positif

Pendahuluan

Pornografi merupakan segala bentuk gambar, tulisan, suara, maupun perbuatan yang mengandung unsur kecabulan atau eksploitasi seksual yang bertentangan dengan norma kesusilaan dalam masyarakat (Ajeng Pangesti, 2024). Dalam sistem hukum di Indonesia, pornografi diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang melarang setiap orang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarkan, maupun menyediakan konten bermuatan pornografi. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pornografi dipandang sebagai perbuatan yang dapat merusak moral individu, mengganggu ketertiban umum, serta bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan budaya. Namun demikian, tidak semua bentuk visual atau tindakan dapat serta-merta dikategorikan sebagai pornografi. Secara yuridis, pornografi memiliki batasan tertentu, yaitu harus mengandung unsur eksplisit berupa aktivitas seksual atau bagian tubuh tertentu yang dapat membangkitkan hasrat seksual serta melanggar norma kesusilaan. Dengan demikian, suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pornografi apabila memenuhi unsur-unsur tersebut, termasuk adanya perbuatan memproduksi atau merekam tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan.

Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut masih sering terjadi, salahsatunya tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 6/Pid.B/2026/PN.Bna, terungkap bahwa terdakwa melakukan perekaman konten bermuatan pornografi terhadap korban tanpa persetujuan dalam ruang privat, yang pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak privasi dan kehormatan individu. Perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja tanpa sepengetahuan korban, sehingga menimbulkan dampak psikologis berupa rasa malu, trauma, serta ketakutan akan kemungkinan penyalahgunaan konten di kemudian hari. Meskipun dalam fakta persidangan tidak ditemukan adanya unsur penyebaran, tindakan perekaman ini tetap memiliki konsekuensi hukum karena telah memenuhi unsur "membuat" atau "memproduksi" konten yang melanggar kesusilaan. Dalam hal ini, Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi khususnya Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 29, secara tegas melarang setiap orang untuk membuat atau memproduksi pornografi, yang dapat dikenakan sanksi

pidana (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, n.d.).

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian mengenai kejahatan berbasis konten bermuatan pornografi umumnya lebih menitikberatkan pada aspek penyebaran atau distribusi, yang sering dikaitkan dengan fenomena *revenge porn*. Sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan normatif yang merujuk pada Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (1) yang mengatur tentang distribusi atau transmisi konten yang melanggar kesusilaan (Ajeng Pangesti, 2024; Atqia, 2024; Khotimah, 2020; Sinaga & Lidya, 2024). Selain itu, terdapat pula penelitian yang mengaitkan dengan Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, namun lebih difokuskan pada aspek penyebaran atau pertunjukan konten (Marsha Aziza, n.d.; Rahmawati, 2021; Salsabila & Salwa Maharani, 2024; Tria Rejeki, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa kajian terhadap tahap awal berupa perekaman tanpa persetujuan masih relatif terbatas. Padahal, secara normatif perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana. Keterbatasan kajian inilah yang kemudian membuka ruang untuk analisis yang lebih komprehensif, termasuk dengan melihat relevansi norma lain diluar Undang- Undang Pornografi.

Dalam konteks perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi, keberadaan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menjadi relevan untuk dikaji dalam konteks perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi. Meskipun dalam perkara ini tidak ditemukan adanya unsur penyebaran konten, ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE pada dasarnya mengatur larangan distribusi, transmisi, atau akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Hal ini menunjukkan bahwa UU ITE lebih berfokus pada aspek peredaran konten diruang digital, berbeda dengan Undang- Undang Pornografi yang telah mengatur sejak tahap pembuatan atau produksi. Dengan demikian, meskipun tidak diterapkan secara langsung dalam putusan, keberadaan UU ITE tetap penting sebagai kerangka normatif pembanding guna menegaskan bahwa pebuatan perekaman tanpa persetujuan merupakan tahap awal yang berpotensi berkembang menjadi tindak pidana yang lebih luas dalam ranah digital. Oleh karena itu, diperlukan satu pendekatan analisis yang tidak hanya normatif, tetapi juga teoritis untuk mengkaji permasalahan ini secara lebih mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan dua landasan teori utama, yaitu teori perlindungan hukum dan teori *jarimah* dalam hukum pidana Islam. Teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana hukum positif memberikan perlindungan terhadap korban sejak tahap awal

perbuatan, khususnya dalam konteks penerapan Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4 ayat (1) yang melarang perbuatan Pornografi (Fuady, 2013). Sementara itu, teori *jarimah* dalam hukum pidana Islam digunakan untuk menilai perbuatan perekaman tanpa persetujuan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kehormatan (*hifz al-'ird*) yang termasuk dalam kategori perbuatan tercela yang dapat dikenakan sanksi *ta'zir* (Wardi Muslim, 2004). Pendekatan ini penting untuk melihat kesesuaian antara hukum positif dan nilai- nilai hukum islam dalam melindungi martabat individu. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN.Bna; dan bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap perekaman konten bermuatan pornografi tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang- undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang- undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam Undang- Undang Pornografi yang berkaitan dengan perekaman konten bermuatan kesusilaan, sedangkan pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 6/Pid.B/2026/PN.Bna sebagai objek kajian utama (Ali, 2009).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang- undangan seperti Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi khususnya Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 29, serta Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 6/Pid.B/2026/PN.Bna sebagai objek kajian utama. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang relevan, hukum pidana dan hukum pidana islam. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah- istilah yang digunakan dalam penelitian ini (Ali, 2009). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur, peraturan perundang- undangan, serta dokumen putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif- analitis, yaitu menguraikan dan menafsirkan norma hukum yang ada, kemudian menghubungkannya dengan fakta hukum dalam putusan yang diteliti untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis (Ali, 2009).

Pembahasan

A. Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Memproduksi Konten Bermuatan Pornografi

Pengaturan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi dalam hukum positif Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi, dengan tujuan utama melindungi kesusilaan, kehormatan, dan martabat manusia. instrumen hukum yang secara khusus mengatur mengenai pornografi adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, khususnya Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan "*Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak*". Ketentuan ini menunjukkan bahwa perbuatan "memproduksi" merupakan delik yang berdiri sendiri, tanpa harus disertai dengan unsur penyebaran. Adapun akibat hukum dari pelanggaran ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 29, yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Dengan demikian, perbuatan perekaman konten bermuatan pornografi tanpa persetujuan pada dasarnya telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

Selain itu, dalam konteks perkembangan teknologi informasi, pengaturan mengenai konten bermuatan asusila juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa "*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan*". Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 45 ayat (1) yang mengatur ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun demikian, pengaturan dalam Undang-Undang ITE lebih menitikberatkan pada aspek penyebaran atau distribusi konten dalam ruang digital. Oleh karena itu, dalam kasus yang hanya berhenti pada tahap perekaman tanpa adanya distribusi, penerapan ketentuan ini menjadi terbatas, meskipun tetap relevan sebagai bentuk konsekuensi hukum lanjutan apabila konten tersebut disebarluaskan.

Di samping kedua undang-undang tersebut, pengaturan mengenai perbuatan yang melanggar kesusilaan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai KUHP nasional yang baru. Dalam ketentuan ini, tindak pidana kesusilaan diatur secara lebih luas, mencakup berbagai bentuk perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan kehormatan

individu. Dalam praktiknya, ketentuan KUHP digunakan sebagai dasar hukum (*lex generalis*) dalam menjerat perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan. Hal ini sebagaimana terlihat dalam putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN.Bna, dimana Jaksa Penuntut Umum menggunakan ketentuan dalam KUHP sebagai dasar penuntutan terhadap terdakwa. Penggunaan KUHP tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum masih cenderung menggunakan ketentuan umum dalam menilai perbuatan yang berkaitan dengan kesusilaan, termasuk dalam kasus perekaman konten bermuatan pornografi.

Namun demikian, apabila dikaji secara normatif, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada dasarnya lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Pornografi, karena secara langsung memenuhi unsur “memproduksi” atau “membuat” konten bermuatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). Dalam konteks ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti bahwa peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Oleh karena itu, meskipun KUHP dapat digunakan sebagai dasar hukum, penerapan Undang- Undang Pornografi seharusnya lebih diutamakan karena memiliki pengaturan yang lebih spesifik dan relevan terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Secara keseluruhan, ketiga instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana indonesia telah mengatur tindak pidana pornografi secara berlapis, mulai dari tahap produksi, distribusi, hingga dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat. Namun demikian, efektivitas penerapannya sangat bergantung pada ketepatan aparat penegak hukum dalam memilih dan menafsirkan dasar hukum yang digunakan. Kesalahan dalam memilih dasar hukum, seperti lebih mengutamakan ketentuan umum dibandingkan ketentuan khusus, berpotensi mengurangi ketepatan analisis yuridis serta optimalisasi perlindungan terhadap korban.

Dari perspektif doktrin hukum pidana, perbuatan perekaman tanpa persetujuan telah memenuhi unsur tindak pidana, baik secara objektif maupun subjektif. Unsur objektif terpenuhi melalui adanya tindakan aktif berupa rekaman konten intim, sedangkan unsur subjektif berupa kesengajaan terlihat dari adanya kehendak pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam hal ini, pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa izin korban, sehingga memenuhi unsur kesalahan dalam bentuk *dolus*. Oleh karena itu, tidak terdapat alasan yuridis untuk menunda atau mengabaikan pertanggungjawaban pidana hanya karena belum terjadi penyebaran. Pendekatan yang demikian justru bertentangan dengan prinsip dasar hukum pidana yang menempatkan perbuatan sebagai dasar utama pemidanaan(O.S. Hiariej, 2009).

Selanjutnya, dalam perspektif perlindungan hukum, perekaman tanpa persetujuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi dan kehormatan

individu. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk mengatur moralitas publik, tetapi juga melindungi individu dari eksploitasi yang bersifat personal. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap perekaman tanpa persetujuan harus dipandang sebagai bagian dari upaya perlindungan preventif terhadap korban. Jika hukum hanya bergerak setelah terjadi penyebaran, maka fungsi perlindungan tersebut menjadi terlambat dan tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus diarahkan pada pencegahan sejak tahap awal, bukan hanya pada penindakan setelah kerugian terjadi (Mahfud MD, 2019).

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN.Bna

Dalam putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN.Bna, fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa secara sadar melakukan perekaman terhadap konten bermuatan pornografi yang melibatkan korban tanpa persetujuan. Perekaman tersebut dilakukan dalam situasi privat, dimana korban tidak mengetahui maupun memberikan izin atas tindakan tersebut. Dalam perkara ini, unsur perbuatan melanggar kesusilaan dinilai terpenuhi karena terdakwa melakukan perekaman terhadap korban dalam keadaan tidak berbusana karena mandi/luluran di dalam kamar mandi, yang merupakan ruang privat dengan tingkat perlindungan kesusilaan yang tinggi. Berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, termasuk keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti berupa rekaman, terbukti bahwa tindakan tersebut dilakukan secara aktif oleh terdakwa. Tidak ditemukan adanya indikasi paksaan terhadap terdakwa, sehingga perbuatan tersebut sepenuhnya merupakan kehendak pribadi. Meskipun dalam perkara ini tidak terbukti adanya penyebaran luas terhadap konten yang direkam, namun tindakan perekaman itu sendiri telah menimbulkan kerugian terhadap korban, khususnya terkait dengan pelanggaran privasi dan potensi penyalahgunaan di masa depan. Dan dalam putusan ini, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan menggunakan ketentuan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 407 ayat (1) Jo Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Peraturan Prundang- Undangan di Bidang Pidana. Ketentuan ini digunakan untuk menjerat perbuatan terdakwa yang dinilai sebagai perbuatan melanggar kesusilaan.

Pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 407 ayat (1) KUHP didasarkan pada terpenuhinya unsur- unsur tindak pidana, yaitu adanya perbuatan yang melanggar kesusilaan dan dilakukan dengan sengaja. Jika dibedah secara rinci, unsur "setiap orang" dalam perkara ini jelas telah terpenuhi, karena pelaku merupakan subjek hukum yang cakap bertanggungjawab secara pidana. Tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang menghapus pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh. Hal ini sesuai dengan doktrin yang dikemukakan Moeljatno, penegasan subjek hukum dan

kemampuan bertanggungjawab merupakan bagian penting dalam kontruksi tindak pidana (Imaningrum Susanti, 2019).

Selanjutnya, unsur “dengan sengaja” (*dolus*) juga dianggap terpenuhi, karena terdakwa secara sadar dan tanpa persetujuan korban melakukan tindakan perekaman. Tidak terdapat adanya kekhilafan maupun paksaan, sehingga perbuatan tersebut merupakan hasil dari kehendak bebas terdakwa. Tidak mungkin suatu perekaman terjadi tanpa adanya kesadaran dan kontrol dari pelaku, sehingga unsur kesengajaan sebenarnya relatif mudah dibuktikan. Dengan terpenuhinya kedua unsur tersebut, hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Dalam perspektif teori kesalahan, kesengajaan merupakan bentuk kesalahan tertinggi, sehingga seharusnya menjadi dasar utama dalam penjatuhan pidana (Sriwidodo, 2019).

Unsur yang paling krusial dalam perkara ini adalah “membuat atau memproduksi pornografi”. Dalam praktik, unsur ini sering disalahpahami sebagai harus mencakup distribusi atau penyebaran. Padahal secara gramatikal dan sistematis, tindakan perekaman sudah termasuk dalam kategori “membuat”. Oleh karena itu, sejak tindakan perekaman dilakukan tanpa persetujuan, unsur ini sebenarnya telah terpenuhi. Sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo, hukum harus ditafsirkan secara progresif agar mampu menjawab kebutuhan keadilan dalam masyarakat (Laili & Rizki Fadhila, 2021).

Berdasarkan bedah unsur- unsur tersebut, terlihat bahwa secara normatif seluruh unsur delik dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 407 ayat (1) Jo Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Peraturan Perundang- Undangan di Bidang Pidana sebenarnya telah terpenuhi dalam perkara ini. Penggunaan ketentuan juncto dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian Peraturan Perundang- Undangan di Bidang pidana dalam putusan ini berkaitan dengan penyesuaian sistem pidanaan dalam KUHP baru, khususnya terkait jenis dan besaran pidana yang dijatuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek perbuatan, tetapi juga memastikan bahwa pidanaan yang dijatuhkan sesuai dengan hukum pidana yang berlaku setelah adanya pembaharuan KUHP nasional.

Namun demikian, apabila dianalisis secara kritis, pertimbangan hakim dalam menggunakan Pasal 407 ayat (1) KUHP masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas perbuatan yang dilakukan terdakwa. Pasal tersebut pada dasarnya mengatur pelanggaran kesusilaan secara luas, sehingga cenderung memberikan ruang penafsiran yang lebih fleksibel. Dalam perkara ini, perbuatan terdakwa tidak hanya sekedar melanggar kesusilaan, tetapi juga menyangkut aspek pelanggaran privasi yang serius, mengingat perekaman dilakukan terhadap korban

dalam kondisi tanpa busana di ruang yang sangat privat. Selain itu, penggunaan Pasal 407 ayat (1) KUHP juga menunjukkan bahwa hakim menekankan pada aspek perbuatan yang tampak (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*), tanpa memperluas analisis pada kemungkinan penerapan ketentuan lain yang lebih spesifik. Padahal, dalam konteks hukum positif Indonesia, terdapat pengaturan khusus mengenai pornografi yang secara eksplisit mengatur perbuatan perekaman konten bermuatan pornografi.

Dengan demikian, meskipun secara yuridis formil pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 407 ayat (1) KUHP Jo Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 dapat dibenarkan karena unsur- unsur tindak pidana telah terpenuhi, namun secara substantif masih terdapat ruang untuk pendalaman analisis hukum. hakim seharusnya tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur Pasal yang digunakan, tetapi juga mempertimbangkan ketepatan kualifikasi tindak pidana agar selaras dengan karakteristik perbuatan yang dilakukan terdakwa. Pada akhirnya, penerapan Pasal 407 ayat (1) KUHP dalam perkara ini menunjukkan bahwa hakim telah menjalankan fungsi penegakan hukum secara normatif, namun belum sepenuhnya mengoptimalkan pendekatan hukum yang lebih komprehensif dalam memberikan perlindungan terhadap korban, khususnya dalam kasus yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan dan privasi.

C. Analisis Perekaman Konten Bermuatan Pornografi Tanpa Persetujuan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif hukum pidana islam, memproduksi konten bermuatan pornografi tanpa persetujuan tidak secara eksplisit disebutkan dalam *nash* Al-Qur'an maupun hadis, namun dapat dianalisis melalui pendekatan maqasid al-syari'ah dan prinsip perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-'ird*). Perbuatan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap kehormatan dan privasi individu, yang dalam islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Qur'an secara tegas melarang perbuatan yang mendekati zina, serta tindakan yang melanggar kehormatan orang lain, termasuk *tajassus* (memata- matai) sebagaimana diatur dalam QS. Al-Hujurat: 12 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ١٢

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang."

QS.Al-Hujurat ayat 12 melarang perbuatan *tajassus*, yaitu mencari-cari kesalahan atau membuka aib orang lain tanpa izin. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa *tajassus* merupakan perbuatan tercela karena melanggar kehormatan dan privasi individu yang harus dijaga. Senada dengan itu, M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* menegaskan bahwa larangan tersebut mencakup segala bentuk upaya mengintai, mencari, dan menyebarkan hal-hal yang bersifat pribadi seseorang. Dalam konteks penelitian ini, tindakan terdakwa yang merekam korban dalam keadaan tidak berpakaian dikamar mandi merupakan bentuk nyata dari *tajassus*, karena membuka aib dan melanggar ruang privat korban. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga melanggar prinsip hukum pidana islam yang menekankan perlindungan terhadap kehormatan dan larangan mencampuri urusan pribadi orang lain.

Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad yang terdapat dalam Kitab Hadis *Al-Arba'in An-nawawiyah* ke-35 yang menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحَاسِدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْفَرُهُ. التَّقْوَى هَاهُنَا - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْفَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: "Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling tanajusy (menyakiti dalam jual beli), janganlah saling benci, janganlah saling membelakangi (mendiamkan), dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim lainnya. Karenanya, ia tidak boleh berbuat zalim, menelantarkan, berdusta, dan menghina yang lain. Takwa itu di sini-beliau memberi isyarat ke dadanya tiga kali-. Cukuplah seseorang berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya." (HR. Muslim)

Berdasarkan landasan diatas, menegaskan bahwa seorang muslim tidak boleh menzalami, merendahkan, maupun melanggar kehormatan sesama muslim. bahkan ditegaskan bahwa kehormatan (*irdh*) merupakan hal yang haram untuk dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap privasi dan martabat individu, termasuk memproduksi konten pornografi tanpa persetujuan, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana islam. Dengan demikian, meskipun tidak ada ketentuan spesifik mengenai

perekaman, substansi perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip dasar syariat islam (Jamal, 2021).

Jika diklasifikasikan dalam hukum pidana islam, perbuatan ini lebih tepat dimasukkan kedalam kategori *jarimah ta'zir*, yaitu tindak pidana yang jenis dan sanksinya tidak ditentukan secara pasti dalam *nash*, melainkan diserahkan kepada *ulil amri* (pemerintah/ hakim). hal ini disebabkan karena perbuatan memproduksi tanpa persetujuan tidak memenuhi unsur jarimah hudud seperti zina atau *qazf*, namun tetap mengandung unsur pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan kehormatan. Dalam hal ini, hakim memiliki wewenang untuk menentukan bentuk dan beratnya sanksi berdasarkan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas hukum pidana islam dalam merespons perkembangan bentuk kejahatan modern yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks klasik (Hanafi, 1990).

Dari perspektif unsur perbuatan, hukum pidana islam juga mengenal adanya unsur kesengajaan (*al-'amd*) yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Memproduksi konten bermuatan pornografi tanpa persetujuan jelas merupakan perbuatan yang dilakukan secara sadar dan disengaja, sehingga memenuhi unsur kesalahan dalam hukum islam. Selain itu, adanya pelanggaran terhadap hak individu (*haqq al-adami*) menjadikan perbuatan ini tidak hanya berdimensi moral, tetapi juga yuridis. Dalam konteks ini, korban memiliki hak untuk menuntut keadilan, naik dalam bentuk sanksi terhadap pelaku maupun pemulihan atas kerugian yang dialami. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana islam tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memberikan perhatian kepada korban (Wardi Muslim, 2004).

Lebih lanjut, jika dianalisis menggunakan pendekatan *maqasid al-syari'ah* sebagaimana dikembangkan oleh Al-Syatibi, perbuatan memproduksi tanpa persetujuan jelas bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dalam arti psikologis. Dampak dari perbuatan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menimbulkan trauma, rasa malu, dan tekanan sosial bagi korban. Oleh karena itu, pemberian sanksi dalam kerangka *ta'zir* harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan (*maslahah*) dan pencegahan (*zajr*), agar tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga mencegah terulangnya perbuatan serupa di masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum islam memiliki orientasi yang sejalan dengan prinsip perlindungan korban dalam hukum modern (Jamal, 2021).

Dengan demikian, memproduksi konten bermuatan pornografi tanpa persetujuan dalam perspektif hukum pidana islam dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* yang memiliki dimensi pelanggaran terhadap kehormatan dan privasi individu. meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam *nash*, prinsip-prinsip umum dalam syariat memiliki dasar yang kuat untuk menilai dan menghukum perbuatan

tersebut. Jika dibandingkan dengan Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, terlihat adanya titik temu dalam hal perlindungan terhadap kesusilaan dan kehormatan individu. Oleh karena itu, integrasi antara hukum positif dan hukum pidana islam menjadi penting untuk menghasilkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani kejahatan berbasis privasi di era modern.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana pornografi dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui beberapa peraturan perundang- undangan, anatara lain Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan memproduksi atau membuat konten bermuatan pornografi, termasuk perekaman tanpa persetujuan, pada dasarnya telah memenuhi unsur tindak pidana meskipun belum terjadi penyebaran. Kemudian, pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.B/2026/PN.Bna juga menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dinilai sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan, sehingga dijatuhi pidana berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 407 ayat (1) Jo Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026. Meskipun hakim menggunakan ketentuan umum, substansi pertimbangannya tetap mengakui bahwa tindakan perekaman tanpa persetujuan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut juga dilarang karena bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan dan privasi individu, sebgaimana tercermin dalam Al- Qur'an Surah Al- Isra ayat 32, Al- Qur'an Surah Al- Hujurat ayat 12, serta hadis *Arbain Nawawi* Nomor 35, dan termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Dengan demikian, titik temu antara hukum positif dan hukum pidana Islam terletak pada kesamaan pandangan bahwa perbuatan memproduksi konten pornografi merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan, kehormatan, dan privasi individu, sehingga layak dikenai sanksi hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum* (L. Wulandari (ed.); Edisi 1. C). SINAR GRAFIKA.
- Fuady, M. (2013). *TEORI- TEORI BESAR (GRAND THEORY) DALAM HUKUM* (Edisi Pert). KENCANA.
- Hanafi, A. (1990). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. PT Bulan Bintang.

- Imaningrum Susanti, D. (2019). *Penafsiran Hukum: Teori & Metode* (Tarmizi (ed.); Cetakan Pertama). SINAR GRAFIKA.
- Jamal, A. (2021). *Maqasid al-Syariah: Dalam Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Lhee Sagoe Press.
- O.S. Hiariej, E. (2009). *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana* (W. Hardani (ed.)). PENERBIT ERLANGGA.
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek* (Cetakan Pe). Penerbit Kepel Press.
- Wardi Muslim, A. (2004). *Hukum Pidana Islam*. SINAR GRAFIKA.

Artikel Jurnal

- Ajeng Pangesti, A. (2024). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Revenge Porn. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 99.
- Atqia. (2024). *Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Revenge Porn dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Khotimah, S. (2020). *Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Revenge Porn Melalui Media Internet Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Laili, A., & Rizki Fadhila, A. (2021). Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.). *SINDA: Comprehensive Journal Of Islamic Social Studies*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.28926/sinda.v1i1.966>
- Mahfud MD. (2019). Teori dan Politik Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 16(1).
- Marsha Aziza, A. (n.d.). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Pornografi Balas Dendam di Media Sosial*.
- Rahmawati, A. (2021). Kriminalisasi Korban dalam Kasus Penyebaran Konten Intim: Analisis Kritis UU Pornografi. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 12(2), 215.
- Salsabila, A., & Salwa Maharani, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi. *Southeast Asian Journal of Victimology*, 1(1).
- Sinaga, D., & Lidya, I. (2024). Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). *Padjadjaran Law Review*, 12(1), 34.
- Tria Rejeki, F. (2021). *Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Pornography) (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjungpinang)*. Universitas Maritim Ali Haji.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181.